

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Manajemen Proyek Konstruksi dan Peran Manajer

Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Pada rangkaian tersebut terdapat proses mengolah sumber daya (*5M man, money, machine, material, and method*) proyek menjadi sesuatu yang bersifat fisik atau bangunan. Selain itu, suatu proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yang tunggal dan unik. Karakteristik proyek konstruksi yang sangat kompleks menyebabkan kebutuhan akan manajemen proyek konstruksi menjadi sangat penting.

Secara umum manajemen dapat diartikan proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins dan Coulter, 2005). Menurut Ervianto (2005) manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.

Manajemen proyek adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang lebih ditekankan pada pola kepemimpinan, pembinaan kerjasama, serta mendasarkan pada faktor usaha pencapaian tujuan proyek (Soehendradjati, 1990)

Menurut Ridley (2008) dalam program kesehatan dan keselamatan kerja, walaupun kondisi pribadi seseorang ikut berperan, terdapat sejumlah aspek yang pasti dan terdokumentasi tentang bagian yang dapat diperankan oleh pihak manajemen (lebih tegasnya oleh manajer) untuk memastikan para pekerjanya kembali ke rumah dengan kondisi kesehatan yang sama seperti ketika ia datang untuk memulai bekerja.

Robbins dan Coulter (2005) mengartikan manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Pada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, Ridley (2008) mengungkapkan bahwa para manajer dapat mempengaruhi keselamatan kerja dengan cara :

1. Menetapkan kebijakan yang menurut kinerja keselamatan kerja yang tinggi.
2. Menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.
3. Memastikan bahwa sumber daya yang disediakan tersebut telah dimanfaatkan dengan benar dan efektif.
4. Memberikan kebebasan dan kewenangan seperlunya kepada para manajer di tingkat lokal untuk mencapai standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja tingkat tinggi dengan cara-cara mereka sendiri (memacu inisiatif dan komitmen).
5. Tetap menjaga manajer lokal untuk bertanggung jawab atas kinerja keselamatan kerja mereka.
6. Menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja dengan:

- a. Melibatkan diri dalam masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. Mendorong standar keselamatan kerja yang tinggi dengan pendekatan proaktif;
- c. Memastikan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja telah dimasukkan ke dalam agenda-agenda kerja;
- d. Memberikan perhatian pada kesehatan dan keselamatan kerja yang sama bobotnya dengan perhatian pada produksi, keuangan, penjualan, dan sebagainya;
- e. Banyak mengetahui isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja ketika mengunjungi tempat kerja dan membahasnya dengan para pekerja;

II.2. Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (1996) keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan ini.

Keselamatan kerja merupakan tugas dari seluruh bagian perusahaan. Dari tingkat pekerja sampai tingkat manajer. Menurut Ervianto (2005) keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri.

Menurut Soeharto (1995), hal-hal lain yang mendorong keselamatan harus selalu diperhatikan, yaitu :

1. Rasa peri kemanusiaan

Penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uangm adanya kompensasi hanya membantu meringankan.

2. Pertimbangan ekonomis

Hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja. Juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kerusakan.

II.3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. (Nakertrans, 2004).

Menurut Ridley (2008), kecelakaan–bukan *terjadi*, tapi *disebabkan* – oleh kelemahan di sisi majikan, pekerja, atau keduanya. Akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi keduanya: bagi pekerja, cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidupnya, sedangkan bagi majikan, berupa kerugian produksi, waktu terbuang untuk penyelidikan dan yang terburuk biaya untuk proses hukum.

Menurut Silalahi (1995) seperti yang dikutip oleh www.jurnal-sdm.blogspot.com, bahwa secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi

yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat.

II.4. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting untuk melindungi para pekerja, perusahaan, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja. Perlindungan itu merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan. K3 merupakan tanggung jawab bersama setiap aspek yang terdapat pada suatu perusahaan. Pada dasarnya setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi setiap makhluk hidup di dunia, dan tak terkecuali para pekerja.

Menurut Suma'mur (1992), adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya dalam praktek Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja adalah keperluan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atas kekuatan Undang-Undanglah pejabat-pejabat Departemen Tenaga Kerja Transkop atau Departemen Kesehatan dapat melakukan inspeksi dan memaksakan segala sesuatunya yang diatur oleh Undang-undang atau Peraturan-Peraturan itu kepada perusahaan-perusahaan. Apabila nasehat-nasehat atau peringatan-peringatan tidak dihiraukan, maka atas

kekuatan Undang-Undang pula dipaksakan sanksi-sanksi menurut Undang-Undang pula.

Landasan hukum dari setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan perundangan di segala bidang harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada UUD '45 pasal yang mengatur bidang ketenagakerjaan, khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja adalah pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pada Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, disebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan masyarakat. Adapun tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya termasuk tenaga kerja. Untuk itu tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya. Khusus dalam hal pembinaan perlindungan tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja diatur di dalam Bab IV pasal 9 dan 10, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 : Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesuliaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10 : Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja meliputi:

- 1) Norma keselamatan kerja
- 2) Norma kesehatan dan higiene perusahaan
- 3) Norma kerja
- 4) Pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

Pengertian pembinaan norma dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijaksanaan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, serta melakukan upaya agar segala ketentuan tersebut dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 12 Januari 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai pengganti dari *Veilighelds Reglement* (Stbl. 1910 No.406).

Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Ruang lingkup pemberlakuan Undang-undang Keselamatan Kerja dibatasi dengan adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja yaitu :

1. Tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana
3. Adanya bahaya kerja di tempat itu

Pada Undang-Undang Keselamatan Kerja, syarat-syarat Keselamatan Kerja seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya berikut jenis-jenis bahaya yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Syarat-syarat tersebut ditetapkan untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya

- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
- s. kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, tenaga kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja yang diatur di dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

SMK3 diatur dalam Permenaker No.05/MEN/1996 tentang “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” : Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

- Pasal 3 Permenaker 05/MEN/1996, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3.
- Prinsip-prinsip penerapan SMK3 mengacu kepada 5 prinsip dasar SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja BAB III ayat (1) yaitu :
 - 1) Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.
 - 2) Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3) Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, serta sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 4) Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - 5) Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Sosialisasi K3 Konstruksi disamping didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku, juga merupakan kelanjutan program pemerintah dalam memasyarakatkan K3 konstruksi, untuk hal inilah diperlukan

Ahli-ahli K3 konstruksi yang profesional dimana mampu mencegah atau mengantisipasi kecelakaan kerja yang akan terjadi.

II.5. Alat Perlindungan Diri

Menurut Ervianto (2005), keperluan perlengkapan alat perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment* (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja, yaitu:

1. Pakaian Kerja

Pemakaian pakaian kerja bertujuan untuk melindungi badan manusia terhadap benda-benda yang bisa melukai badan.

2. Sepatu Kerja

Sepatu kerja (*safety shoes*) harus memiliki bagian muka yang cukup keras, supaya dapat memberikan perlindungan terhadap kaki.

3. Kacamata Kerja

Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel debu yang berukuran kecil.

4. Penutup Telinga

Penutup telinga digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising.

5. Sarung tangan

Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatannya.

6. Helm

Helm (*helmet*) sangat penting digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya. Helm ini harus digunakan dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya.

7. Masker

Masker digunakan sebagai pelindung bagi pernafasan, supaya udara kotor yang dihirup dapat tersaring terlebih dahulu oleh masker.

8. Sabuk Pengaman

Fungsi utama sabuk (tali) pengaman (*safety belt*) adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan.

9. P3K

P3K diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Menurut Ridley (2008) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat perlindungan diri dapat berfungsi secara efektif, yaitu:

1. Sesuai dengan bahaya yang dihadapi
2. Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut
3. Cocok bagi orang yang akan menggunakannya
4. Tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas
5. Memiliki konstruksi yang sangat kuat
6. Tidak mengganggu PPE lain yang sedang dipakai secara bersamaan

7. Tidak meningkatkan resiko terhadap pemakainya

Menurut Ridley (2008), alat perlindungan diri yang disediakan harus:

1. Disediakan secara gratis
2. Diberikan satu per orang atau jika tidak, harus dibersihkan setelah digunakan
3. Hanya digunakan sesuai peruntukannya
4. Dijaga dalam kondisi baik
5. Diperbaiki atau diganti jika mengalami kerusakan
6. Disimpan di tempat yang sesuai ketika tidak digunakan

II.6. Tujuan Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara (2002) yang dikutip oleh www.jurnal-sdm.blogspot.com, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Sementara Suma'mur (1992) mengatakan bahwa tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Sebagaimana yang tertuang dalam pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka upaya penerapan program K3 bertujuan :

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang yang berada di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan sehingga selalu dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan.

II.7. Dampak atau Kerugian Bila Terjadi Kecelakaan Kerja

Suma'mur (1992) kecelakaan kerja mengakibatkan 5 kerugian, yaitu:

1. Kerusakan.
2. Kekacauan organisasi.
3. Keluhan dan kesedihan.
4. Kelainan dan cacat.
5. Kematian.

Kerugian-kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pertama bagi kecelakaan, pengobatan perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi cacat, dan biaya perbaikan alat-alat mesin serta biaya kerusakan atas kerusakan bahan-bahan. Biaya tak langsung meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya ini mencakup berhentinya proses pembangunan oleh karena pekerja lainnya menolong atau tertarik oleh peristiwa kecelakaan itu, biaya yang harus diperhitungkan untuk mengganti orang yang sedang menderita oleh karena kecelakaan dengan orang baru yang belum bisa bekerja di tempat itu, dan lain-lainnya lagi. Hal-hal demikian yang diharapkan tidak terjadi dengan cara menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan benar.

II.8. Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja

Pencegahan kecelakaan kerja diperlukan kerja sama aneka keahlian dan profesi. Kerja sama ini melibatkan pembuat Undang-Undang, pelaksana, dan juga pihak yang mengawasi. Menurut Suma'mur (1996), kecelakaan-kecelakaan kerja dapat dicegah dengan :

- a. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industry, tugas-tugas buruh, latihan, supervise medis, PPPK, dan pemeriksaan kesehatan.
- b. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis peralatan industry tertentu, praktek-praktek keselamatan dan higene umum, atau alat-alat perlindungan diri.
- c. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya, ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan.
- d. Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat dan cirri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelaahan tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.

- e. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis factor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
- f. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai apa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabnya.
- g. Pendidikan, yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan.
- h. Latihan-latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru, dalam keselamatan kerja.
- i. Penggairahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
- j. Asuransi, yaitu insentif financial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.
- k. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah, kecelakaan-kecelakaan terjadi, sedangkan pola-pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung kepada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.

Menurut Bawono (1989), untuk mengurangi bahaya (kecelakaan), orang harus mampu :

1. Mengenalinya.

2. Memilih tindakan pencegahan.
3. Mengimplementasikan tindakan pencegahan.
4. Memberikan cara untuk pengukuran efektivitas.

Bila telah diidentifikasi adanya bahaya (kecelakaan) maka pencegahan dapat dijalankan berdasar prioritas berikut :

1. Eliminasi bahaya
2. Kurangi tingkat bahaya itu
3. Didik, latih, dan awasi pekerja yang bekerja dalam lingkungan yang mempunyai unsur bahaya.
4. Pemasangan tanda-tanda peringatan
5. Penyediaan prosedur pengamanan dan alat-alat pengamanan individual.

Proses pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerja.

Menurut Ridley (2008) tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali aturan keselamatan kerja.
2. Menyampaikan kemungkinan bahaya yang bakal ditemui di tempat kerja dan menghindarinya.
3. Alat keselamatan kerja dan cara penggunaannya.
4. Mengeluarkan, memakai, dan memelihara alat pelindung diri (*Protective Personal Equipment – PPE*).
5. Menegaskan kembali prosedur penanganan keadaan darurat dan evakuasi.
6. Tindakan-tindakan pada saat terjadi kecelakaan.
7. Prosedur pengidentifikasian bahaya.

II.9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penanganan masalah kecelakaan kerja juga didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek diatur melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia. PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek), sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara jamsostek secara nasional.

Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga merupakan suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asuransi setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program jamsostek diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor jasa konstruksi, karena pekerja sektor jasa konstruksi sebagian besar berstatus harian lepas dan borongan. Para pengguna jasa wajib mengikutsertakan pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program jamsostek yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Setelah bekerja lebih dari 3 bulan, pekerja lepas ini berhak untuk ikut serta dalam dua program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.